



PUTUSAN

NOMOR 673/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 April 2016 telah mengajukan Permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Selatan, Propinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
2042/153/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Duda dalam usia 39 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh : Bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa, Pemohon siap membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs.H.IMALUDDIN,S.H,M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan sebelumnya telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon belum bisa memberikan keturunan, akan tetapi Termohon dengan Pemohon sedang menjalankan program bayi tabung, namun Pemohon sekarang ini sudah dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan sebelumnya telah berpisah ranjang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon minta hak sebagai istri yang diceraikan, berupa nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ada orang ketiga, tetapi hanya sebagai teman curhat;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan kewajiban terhadap Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,00, (Enam juta rupiah), dan Pemohon juga akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Termohon menerima kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : : 2042/153/XII/2014, Tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Propinsi Banten, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nagegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Buana Vista Indah, Blok E No.29, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, Termohon bernama Fitria Damayanti;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saat saksi kenal dengan mereka setelah mereka suami istri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena mereka tidak ada anak, Pemohon dan Termohon sudah berobat dan sudah ke dokter untuk program bayi tabung, tetapi sampai sekarang belum berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Buana Vista Indah Blok H No.03, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, Termohon bernama Fitria Damayanti;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2014 di Jakarta;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena mereka tidak ada anak, Pemohon dan Termohon sudah berobat dan sudah ke dokter untuk program bayi tabung, tetapi sampai sekarang belum berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan mereka masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya, serta memohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs.H.IMALUDDIN,S.H,M.H, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, akhirnya pada bulan Maret tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri, dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Pemohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2014, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Termohon, dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kewajiban nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon wajib menyerahkan kewajiban-kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar jumlah tersebut di atas kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.6,000,000,00 (Enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3,000,000,00 (Tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUKHLIS dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RIAMA MANURUNG, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHLIS

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

RIAMA MANURUNG, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | = | Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = | Rp. | 5.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 5. Biaya Materai | = | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | = | Rp. | 331.000,- |

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0673/Pdt.G/2016/PA.Btm